

## PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN ANAK USIA DINI

Serafina Perada Tiruk<sup>1</sup>, Dany Miftahul Ula<sup>2</sup>

dany.pssbu@gmail.com

<sup>1</sup>IKIP Budi Utomo Malang.

<sup>2</sup>IKIP Budi Utomo Malang.

---

### ABSTRAK

---

#### Permalink/DOI

10.33503/maharsi.v4i2.2110

Copyright © 2022, Maharsi :  
Jurnal Pendidikan Sejarah dan  
Sosiologi. All right reserved

ep--ISSN 2684ISSN 2656--  
86862499

Angka pernikahan dini di banyak Negara terus meningkat dari tahun ke tahun dan selalu berhubungan dengan berbagai upaya perlindungan hukum terhadap anak. Pernikahan usia dini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya pernikahan dini yang terjadi di desa kolimasang khususnya pada anak-anak usia sekolah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan masyarakat terhadap terjadinya pernikahan anak usia dini?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penentuan sampel menggunakan *purpossif sampling*. Metode pengumpulan data ada 3 yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan analisis datanya menggunakan teknik analisis data dari milles & Huberman yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat desa Kolimasang tentang banyaknya anak yang melakukan pernikahan dini ini di sebabkan karena adanya beberapa faktor yaitu kurangnya perhatian orang tua, faktor ekonomi, faktor telah melakukan hubungan di luar nikah, faktor pendidikan, faktor pemahaman agama, dan faktor dari media sosial.

#### KATA KUNCI

*Persepsi; Pernikahan dini ; Masyarakat*

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, pernikahan dini sudah menjadi fenomena nasional, Indonesia menempati peringkat ke-37 di seluruh Dunia dari 158 Negara dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara. (Mariyam:2014). Pada tahun 2014 BKKBN menetapkan usia minimum pernikahan 21 Tahun untuk wanita dan 25 Tahun untuk pria. Tingginya kasus pernikahan usia muda di Indonesia adalah cenderung banyak terjadi di berbagai pedesaan karena tingkat pengetahuan penduduk desa yang kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih rendah pengetahuannya tentang bahaya melakukan pernikahan di bawah umur. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyimpulkan bahwa angka pernikahan usia muda di pedesaan memang lebih besar dibandingkan di perkotaan. Perbandingan yang didapatkan untuk kelompok yang menikah di usia muda (umur 15-19 tahun) sebanyak 5,28% terjadi di perkotaan dan 11,88% terjadi pedesaan. Pernikahan usia tersebut paling banyak dilakukan pada perempuan-perempuan berstatus pendidikan rendah dan juga berasal dari keluarga berstatus ekonomi rendah.

Peristiwa kehamilan diluar nikah di kalangan para remaja semakin meningkat. Dan hal ini dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lainnya ialah informasi seks dan juga kurangnya pemahaman terkait nilai serta norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan juga membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi. Disamping itu lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks dan tidak dapat dipertanggung jawabkan karena mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham mengenai seks, yang sampai pada akhirnya terjadi kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur. Dampak pernikahan ini juga berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan yang berakhir dengan perceraian dan juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kesehatan perempuan dan organ reproduksi yang belum siap sehingga menyebabkan kesakitan, trauma seks yang berkelanjutan, pendarahan, keguguran, bahkan sampai ke hal yang fatal yaitu kematian ibu saat melahirkan bayi, perempuan yang menikah muda juga telah kehilangan masa kanak-kanaknya, masa pertumbuhan dan masa-masa untuk menuntut ilmu yang tinggi, karena biasanya anak yang menikah di usia muda akhirnya putus sekolah. (Intan Arimurti, 2017).

Adonara merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Flores Timur NTT, yang bisa di bilang mempunyai kasus tentang pernikahan dini yang terbilang banyak. NTT adalah provinsi dengan jumlah perkawinan anak usia dini yang terbilang tinggi yaitu sebanyak 82.957 pasangan usia subur menikah di bawah usia 19 Tahun. Sebanyak 20,5% merupakan anak usia pelajar. Salah satunya berada di desa Kolimasang, di mana disini setiap tahunnya selalu ada lebih dari 4 sampai 5 kasus pernikahan dini dimana pada kasus ini yang lebih cenderung kepada anak-anak usia bangku sekolah yaitu SMP dan SMA. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Usia Dini"

## KAJIAN PUSTAKA

Persepsi Menurut etimologinya, persepsi berasal dari kata Latin percipere, yang berarti menerima atau mengambil. Ketika digunakan secara khusus, persepsi mengacu pada visi dan bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri. Meskipun itu adalah pandangan atau pemahaman dalam arti luas, yaitu, bagaimana seseorang memandang atau menafsirkan sesuatu (Sobur, 2009: 445). Menurut Big Dictionary, persepsi adalah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan tentang hal-hal tertentu menggunakan panca inderanya. (KBBI, 2005: 863). Masyarakat "Masyarakat adalah kesatuan kehidupan manusia yang disusupi menurut sistem adat istiadat tertentu yang terus-menerus terikat pada rasa identitas bersama," klaim Koentjaraningrat (1987: 115). Selain itu, sosiolog seperti J.L. Gillin setuju bahwa ada asosiasi dan interaksi timbal balik karena ada kebutuhan, nilai, norma, cara bersama dalam melakukan sesuatu, dan prosedur. Akibatnya, masyarakat adalah sistem adat istiadat berkelanjutan yang mengikat orang bersamasama dengan rasa identitas bersama. Pernikahan Muda Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang disempurnakan sebelum usia 18 tahun baik di lingkungan resmi maupun informal (UNICEF, 2014). Salah satu kebiasaan lama dan terkenal yang dipraktikkan di seluruh dunia adalah perkawinan muda atau pernikahan dini. Pernikahan muda, menurut definisi, adalah persatuan intim antara seorang pria dan seorang wanita ketika mereka masih anak-anak atau remaja. Perkawinan Anak di Bawah Umur Sesuai dengan UU 1 Tahun 1974 Apabila salah satu atau kedua calon mempelai wanita berusia di bawah 21 tahun, maka terdapat peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 pasal 6 NO 2 C izin tertulis/izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5. Menurut Pasal 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan kepercayaan masing-masing agama. Oleh karena itu, jika para pihak dalam pernikahan menganut keyakinan yang sama, dan pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum agama itu, itu adalah sah. Jika para pihak mengikuti agama yang berbeda, maka salah satu dari mereka juga mengikuti agama pihak lain agar pernikahan dapat disempurnakan, atau para pihak menikah sesuai dengan hukum satu agama. Jika Anda tidak memerlukan persetujuan orang tua Anda, atau jika orang tua Anda masih hidup, Anda harus berusia 21 tahun.

## METODE

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian studi kasus yaitu suatu enquiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bila mana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan di mana multi sumber bukti di dimanfaatkan. Selain itu, metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposif sampling* dimana informan dipilih sesuai kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti, diantaranya: Anak-anak yang melakukan pernikahan dini, Orang tua anak yang melakukan pernikahan dini, Masyarakat pada umumnya. Metode

pengumpulan data ada 3 yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan analisis datanya menggunakan teknik analisis data dari milles & Huberman yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. sumber penyebabnya, dilanjutkan dengan solusi pemecahan masalah serta ditutup dengan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh ) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun. Batasan usia menikah yang ada di Indonesia bertentangan dengan undang-undangan perlindungan anak yang menyatakan batas usia anak ialah 19 tahun, ini berarti jika mengizinkan anak menikah dibawah usia 19 tahun berarti mengizinkan pernikahan anak atau pernikahan usia dini. Ada banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini.

Setiap manusia memiliki sudut pandang, persepsi dan pengetahuan berbeda-beda, terbentuk dari latar belakang budaya, adat, nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan tempat tinggalnya. Hal tersebut membentuk konsep diri seseorang dalam berpikir, bersikap dan memutuskan sesuatu. Edward Ross menegaskan utamanya faktor situasional sosial dalam membentuk perilaku individu. Ternyata situasi atau lingkunganlah yang menentukan perilaku seseorang (Rakhmat, 2011 : 33). Menurut teori Jalaludin Rahmat, bahwa persepsi adalah pengamatan seseorang tentang objek peristiwa yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan tersebut.

Setiap manusia memiliki sudut pandang, persepsi dan pengetahuan berbeda-beda, terbentuk dari latar belakang budaya, adat, nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan tempat tinggalnya. Hal tersebut membentuk konsep diri seseorang dalam berpikir, bersikap dan memutuskan sesuatu. Edward Ross menegaskan utamanya faktor situasional sosial dalam membentuk perilaku individu. Ternyata situasi atau lingkunganlah yang menentukan perilaku seseorang (Rakhmat, 2011 : 33). Menurut teori Jalaludin Rahmat, bahwa persepsi adalah pengamatan seseorang tentang objek peristiwa yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan tersebut.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pernikahan dini dapat dilakukan jika batas usia sesuai dengan ketentuannya. Karena dilihat dari ilmu psikologinya, usia tersebut dikatakan masih rentan dalam menjalani pernikahan yang bisa saja menjadi penyebab terjadinya perceraian. Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal dalam persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan

materi. Karena demikian inilah pernikahan usia dini dikatakan sebagai pernikahan yang dilakukan secara tergesa-gesa, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Berdasarkan teori diatas bahwa persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini di Desa Kolimasang, hasil wawancara yang ditemukan peneliti yakni, Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai pernikahan yang tidak seharusnya terjadi karena belum adanya kesiapan untuk melakukan pernikahan tersebut Masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan sebuah aib yang terjadi di lingkungan masyarakat jika pernikahan tersebut dilatarbelakangi karena pergaulan bebas di kalangan remaja baik itu karena melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan maupun karena hamil di luar nikah. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini merupakan hal yang wajar jika sebuah pernikahan tersebut terjadi karena faktor ekonomi keluarga dan yang lainnya kecuali karena pergaulan bebas. Dilaksakannya sebuah pernikahan dapat membantu ekonomi keluarga jika pernikahan tersebut terjadi setelah adanya persetujuan oleh kedua belah pihak dan menimbulkan manfaat terhadap kedua belah pihak.

Teori mengatakan dalam persepsi terdapat aspek-aspek yang terjadi dari proses persepsi tersebut, aspek persepsi menurut McDowell & Newel yang dikutip dengan aspek kognisi dan afeksi. Aspek kognisi sesuai dari pengalaman atau yang pernah dilihat dalam kehidupan sehari-hari, dan aspek afektif yang mencakup seseorang dalam merasakan dan mengekspresikan emosi pada stimulus berdasarkan nilai-nilai dalam dirinya.

Dari hasil penelitian dari paparan data di atas dilihat dari pandangan dan pemahaman masyarakat Desa Kolimasang yang diperoleh dari lingkungannya mengenai pernikahan usia dini, peneliti menyimpulkan bahwa ada masyarakat yang setuju dan menganggap boleh-boleh saja dengan adanya pernikahan dini karena usia bukanlah menjadi suatu masalah jika kedua belah pihak sama-sama mempunyai komitmen menikah dan sebagian masyarakat yang kurang setuju dari pernikahan usia dini yang terjadi melihat dari aspek kehidupan seperti rasa tanggung jawab, kematangan emosional dan dampak yang akan ditimbulkan baik itu dari segi fisik, mental, finansial dan kesiapan dari pasangan yang melakukan pernikahan dini.

Jadi, disini peran orangtua sangat penting dalam memberikan pendidikan serta contoh pengalaman yang baik kepada anak-anaknya. Nilai-nilai pendidikan dan nilai-nilai agama pun dirasa perlu ditanamkan dalam keluarga sejak dini.

## **KESIMPULAN**

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai pernikahan yang tidak seharusnya terjadi karena belum adanya kesiapan untuk melakukan pernikahan tersebut. Masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan sebuah aib yang terjadi di lingkungan masyarakat jika pernikahan tersebut dilatarbelakangi karena pergaulan bebas di kalangan remaja baik itu karena melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan maupun karena hamil di luar nikah. Sebagian

masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini merupakan hal yang wajar jika sebuah pernikahan tersebut terjadi karena faktor ekonomi keluarga dan yang lainnya kecuali karena pergaulan bebas. Dilaksakannya sebuah pernikahan dapat membantu ekonomi keluarga jika pernikahan tersebut terjadi setelah adanya persetujuan oleh kedua belah pihak dan menimbulkan manfaat terhadap kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arimurti, I. 2017. *Analisis Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*. Skripsi: Universitas Airlangga.
- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi I. 2nd ed.* Jakarta: Penerbit. Universitas Indonesia
- Maryam. 2014. *Promosi Kesehatan Dalam Pelayanan Kebidanan*. EGC.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2011. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Sobur, Alex. 2009. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya